



P U T U S A N

Nomor 2718 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEL. MANAWING DG. MATTAWANG, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 November 2006 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulu-Bulu tertanggal 4 Desember 2006, dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya bernama **HASNAWATI S.Ag.**, bertempat tinggal di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. Per. SAEJA;
2. Per. SAKKA;
3. Lel. GENDA;
4. Lel. LAHAMA;
5. Per. ROTI;
6. Per. PATI, semuanya bertempat tinggal di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d Tergugat VI/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat menuntut 6 (enam) funt tanah perumahan terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone yang diuraikan sebagai berikut:

Funt 1.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2718 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah perumahan luas 500 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Pabe Dg. Mateppo;
- Sebelah Timur : - Tanah Ibrahim (telah dibeli dari Penggugat);
- Sebelah Selatan : - Lorong Kampung;
- Sebelah Barat : - Lorong Kampung;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (Lel SAEJA);

Funt 2.

Sebidang tanah perumahan luas 600 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Genda (Tergugat 3);
- Sebelah Selatan : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Oskar dan tanah lel. Ibrahim;
- Sebelah Barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Pabe Dg. Matteppo/A. Syukri;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 (Lel. Sakka);

Funt 3.

Sebidang tanah perumahan luas 300 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lahama (Tergugat 4);
- Sebelah Selatan : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Oskar;
- Sebelah barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Sakka (Tergugat 2);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 3 (Lel. Genda);

Funt 4.

Sebidang tanah perumahan luas 450 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : - Tanah Lel. Manna dan Maming;
- Sebelah Selatan : - Tanah Perumahan Penggugat;
- Sebelah barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Genda (Tergugat 3);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 4 (Lel. Lahama);

Funt 5.

Sebidang tanah perumahan luas 300 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel. Halim dan Per. Ondeng;
- Sebelah Timur : - Tanah Perumahan Salege;
- Sebelah Selatan : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Per. Tati;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 5 (Per. Roti);

Funt 6.

Sebidang tanah perumahan luas 100 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Lorong Kampung;
- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Per. Tati;
- Sebelah Selatan : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah barat : - Tanah Penggugat yang dikuasai oleh H. Mide;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 6 (Per. Pati);

Bahwa tanah-tanah perumahan tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun sejak jaman Belanda dari almarhum orang tua Penggugat bernama Beddu Karim Dg. Pasabbi kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Mannawing Dg. Mattawang yang tidak lain adalah Penggugat;

Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat alm. Beddu Karim Dg. Pasabbi selalu menggarap tanah tersebut dengan menanam kelapa, mangga dan menanam padi saat musim hujan kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Penggugat hingga masa meletusnya pemberontakan gerombolan;

Bahwa setelah masa pemberontakan berakhir Penggugat kembali menguasai hanya sebagian tanah tersebut oleh karena pengaturan pemerintah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2718 K/Pdt/2010



kepala wilayah kecamatan Tonra agar penduduk mendirikan rumah sementara di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan alasan demi keamanan dan keindahan;

Bahwa dengan dasar penataan rumah penduduk dari pemerintah tersebut kemudian Tergugat 1,2,3,4,5 dan Tergugat 6 menempati tanah sengketa funt 1,2,3,4,5 dan funt 6;

Bahwa walaupun Penggugat telah meminta secara damai kepada para Tergugat agar keenam funt tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat tapi sia-sia saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa funt 1,2,3,4,5 dan funt 6 yaitu:

Funt 1.

Sebidang tanah perumahan luas 500 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Pabe Dg. Mateppo;
- Sebelah Timur : - Tanah Ibrahim (telah dibeli dari Penggugat);
- Sebelah Selatan : - Lorong Kampung;
- Sebelah Barat : - Lorong Kampung;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat I (Lel SAEJA).

Funt 2.

Sebidang tanah perumahan luas 600 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Genda (Tergugat 3);
- Sebelah Selatan : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Oskar dan tanah lel. Ibrahim;
- Sebelah Barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Pabe Dg. Matteppo/A. Syukri;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 (Lel. Sakka);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Funt 3.

Sebidang tanah perumahan luas 300 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lahama (Tergugat 4);
- Sebelah Selatan : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Oskar;
- Sebelah Barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Sakka (Tergugat 2);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 3 (Lel. Genda);

Funt 4.

Sebidang tanah perumahan luas 450 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Timur : - Tanah Lel. Manna dan Maming;
- Sebelah Selatan : - Tanah Perumahan Penggugat;
- Sebelah Barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel Genda (Tergugat 3);

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 4 (Lel. Lahama);

Funt 5.

Sebidang tanah perumahan luas 300 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Lel. Halim dan Per. Ondeng;
- Sebelah Timur : - Tanah Perumahan Salege;
- Sebelah Selatan : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Barat : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Per. Tati;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 5 (Per. Roti);

Funt 6.

Sebidang tanah perumahan luas 100 m² terletak di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : - Lorong Kampung;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2718 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : - Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Per. Tati;
- Sebelah Selatan : - Jalan Bone - Lampe;
- Sebelah Barat : - Tanah Penggugat yang dikuasai oleh H. Mide;

Sekarang dikuasai oleh Tergugat 6 (Per. Pati);

Adalah milik sah Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dari ayahnya alm. Beddu Karim Dg. Passabi sejak zaman Belanda;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa funt 1 sampai funt 6 adalah penguasaan tanpa hak dan atau melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan meninggalkan tanah sengketa dan menghentikan segala bentuk penguasaan dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun. Kemudian setelah itu menyerahkan seketika dan sekaligus kepada Penggugat dalam keadaan baik;
5. Menghukum para Tergugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun mengajukan banding, kasasi atau ada perlawanan;
6. Menyatakan Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pertama-tama para Tergugat menyangkali seluruh dalil-dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang membenarkan dalih perlawanan para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat formil yang digariskan hukum acara manakala Penggugat tidak melibatkan Lel. Irfan selaku Tergugat dalam perkara ini, padahal Lel. Irfan turut menguasai tanah sengketa tersebut pada funt 1 surat gugatan. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka dengan tidak dilibatkannya Lel. Irfan selaku pihak dalam kasus ini jelas menyalahi yurisprudensi MA RI Oktober 1972 No. 938 K/Sep/1971. Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan guna segera mempernyatakan *Niet ontvankelijk verklaard* atas gugatan Penggugat;



3. Bahwa keliru besar melibatkan Per. Saeja sebagai pihak Tergugat dalam kasus sengketa tanah perumahan ini, karena apa? Per. Saeja tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa, oleh karena Per. Saeja tidak menguasai objek sengketa dan bahkan Per. Saeja tidak bertempat tinggal di Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, melainkan Per. Saeja bertempat tinggal tetap di perumahan BTN PEPABRI Blok B No. 12, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanette Riattang, Kabupaten Bone. Pada titik inilah nampak dengan jelas Penggugat sesungguhnya tidak tahu secara persis tentang obyek yang disengketakan, lebih-lebih kepada siapa gugatan tersebut harus dialamatkan, lebih jauh lagi tentang niat baik yang ada pada diri Penggugat yang berkenaan dengan obyek sengketa tersebut;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang salah alamat ini, harus segera dinyatakan *Niet ontvankelijk verklaard*,

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2006/PN.WTP. tanggal 16 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 234/PDT/2009/PT.Mks. tanggal 20 November 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2006/PN.Wtp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2010 (itu juga);

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 April 2010 kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat I s/d VI/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 26 alinea ke-1 dan ke-3 adalah salah dan keliru menerapkan hukum karena bukti P-2 berupa Surat Keterangan tertanggal 17 November 2002 yang dibuat oleh Andi Adly Noor/Mantan Camat Tonra pada intinya menerangkan bahwa :

- benar telah menempatkan rumah penduduk di atas tanah sengketa dengan tujuan keamanan dan keindahan;
- tidak pernah memberikan tanah kepada seseorang untuk dimiliki;

Kekeliruan/kesalahan besar yang dilakukan oleh Hakim Judex Facti ic. Pengadilan Tinggi Makassar karena langsung mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengartikan Keterangan Camat Tonra bahwa: tidak pernah memberikan tanah kepada seorangpun untuk dimiliki sebagai bukti bahwa tanah sengketa masih status Tanah Negara.

Hal yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Facti adalah Kenapa Camat Tonra tidak memberikan tanah kepada seorangpun untuk dimiliki?

Jawabannya: Karena tanah sengketa bukan tanah negara murni melainkan ada penguasaan oleh ayah Penggugat bernama Beddu Karing DG. Pasabbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama H. Patanjengi dan H. Latta yang keduanya menerangkan bahwa:

- Mannawing sampai sekarang masih tinggal di sekitar tanah sengketa yang dulunya tinggal bersama orang tuanya;
- Disekitar tanah sengketa pada tahun 1945 dipakai untuk pacuan kuda dan rumah Mannawing waktu itu dikelilingi lapangan pacuan kuda;
- Sebelum para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa ada tanaman yang masih hidup sampai sekarang yaitu pohon kelapa;
- Bahwa areal pacuan kuda sebagian masuk tanah Mannawing;

Bahwa materi bukti surat P-2 adalah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan menurut hukum telah membuktikan dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 32 alinea ke-1 yang menyimpulkan tanah sengketa sebagai tanah negara tanpa mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yaitu Patanjengi dan H. Latta yang keduanya mengetahui penguasaan tanah sengketa oleh ayah Penggugat dan Penggugat sendiri jauh sebelum keberadaan Tergugat-Tergugat di atas tanah sengketa yang mana keberadaan Tergugat-Tergugat nanti setelah pemberontakan DT/TII yaitu tahun 1964. Oleh karena itu secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang langsung mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Watampone adalah tergolong putusan yang kurang dipertimbangkan *onvoldoende gemotiverd* sehingga harus dibatalkan (Vide Yurisprudensi MA RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1970;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dituangkan dalam memori kasasi tanggal 8 April 2010 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Watampone yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar, sudah menerapkan hukum secara tepat

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2718 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatan Penggugat, karena terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah negara;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar dan dijadikan pertimbangannya sendiri;

Bahwa keberatan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LEL. MANAWING DG. MATTAWANG** telah meninggal dunia dan dalam perkara ini diteruskan oleh ahli warisnya bernama **HASNAWATI S.Ag.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEL. MANAWING DG. MATTAWANG** telah meninggal dunia dan dalam perkara ini diteruskan oleh ahli warisnya bernama **HASNAWATI S.Ag.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ferry Agustina Budi Utami, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 489.000,- +
- Jumlah Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2718 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610313 198803 1 003